

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian skripsi karya oleh Afifudin Kadir dengan judul “Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Maqasid Syari’ah di PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berdasarkan prinsip ta’zir sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyawarah.

Penelitian skripsi karya Muhammad Ibnu Afrelian dengan judul “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Sebagai Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun, di sisi lain fatwa DSN-MUI mengikat secara hukum setelah diserap dan ditransformasikan ke dalam perundangundangan karena menjadi salah satu aspek hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara tidak langsung fatwa DSNMUI menjadi salah satu aturan yang mengikat dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan ini yaitu sama-sama membahas Fatwa DSN MUI dalam lembaga keuangan syariah. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian di atas aspek hukum Fatwa DSN-MUI dalam operasional lembaga keuangan syariah. penelitian pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah penerapan prinsip syariah dan pandangan tentang Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 terkait penundaan pembayaran angsuran nasabah yang terdampak Covid-19 menurut Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Penelitian skripsi karya Evi Normahwati dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang, dan apakah praktek denda pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan praktik denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* digunakan sebagai simpanan pinjam-pada pembiayaan. Dalam praktek denda di KJKS Maslahat Umat Semarang terdapat 180 anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran, tetapi yang terealisasikan sekitar 80 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran

dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan dan respon para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda. Untuk itu pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringanan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

Jurnal yang ditulis oleh Kosmas Dohu Amajihono dengan judul “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 di Indonesia”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penundaan pembayaran angsuran kredit yang diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bukan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena seseorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota.

Jurnal yang ditulis oleh Yudhy Muhtar Latuconsina dengan judul “Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian potongan angsuran *murabahah* merupakan daya tarik yang digunakan untuk mengikat calon nasabah pembiayaan *murabahah* dengan syarat melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh temponya. Hal ini dikarenakan nasabah tersebut membantu mempercepat realisasi keuntungan perbankan syariah dari pembiayaan *murabahah*. Dua kondisi lainnya yaitu karena pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar nasabah tidak diterapkan karena tidak memberikan keuntungan bagi perbankan syariah. Untuk mengurangi resiko “kerugian” atas keuntungan dari pembiayaan *murabahah* maka perbankan syariah menggunakan metode anuitas (metode perhitungan bunga yang ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode).

Jurnal yang ditulis oleh Lathifah Hanim dan MS. Noorman dengan judul “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *Force Majeure* karena Gempa di Yogyakarta”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena gempa di Yogyakarta yang dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut diantaranya yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari

kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006. PBI No. 11/27/PBI/2009.

B. Kerangka Teori

1. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah pedoman aturan tentang hukum Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Setiap muslim harus patuh dan taat dalam menjalankan Syariat Allah SWT dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta mematuhi segala perintah dan larangan-Nya untuk meraih ridho Allah SWT di kehidupan dunia dan akhirat (Zuhri, 2014).

Prinsip syariah mencakup segala aspek kehidupan, salah satunya adalah ekonomi syariah. Ekonomi Syariah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menjalankan segala permasalahan dalam kegiatan ekonomi dengan cara-cara Islam, berlandaskan atas dua sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi (Santi, 2017: 55). Islam telah mengatur setiap kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mencari bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan utama usaha bukan untuk mencari keuntungan atau materi dan kepentingan pribadi melainkan adalah mencari ridha dari Allah SWT. Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah ialah melakukan aktivitas ekonomi harus mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan al-Qur'an dan Hadis (Mursal, 2015:75).

Ayat diatas memberikan penjelasan dalam konteks berusaha atau bekerja, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia harus bergantung kepada Allah *al-Shamad* (Allah tempat bergantung) dengan “*huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawaij*” (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan) (Mursal, 2015:76).

b. Prinsip Keadilan

Terminologi fikih mengartikan adil yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerimanya, serta memperlakukan segala hal tepat pada sasarannya (*wadh' al-syai' fi mahallih*). Kegiatan ekonomi syariah dapat mencapai kemenangan (*falah*), jika menerapkan prinsip keadilan ini dengan baik di setiap aktivitas, sehingga keadilan memiliki peran penting untuk terwujudnya *Falah* (Mursal, 2017:78). Keadilan dalam hukum Islam dapat diartikan keseimbangan antara kewajiban harus dilakukan oleh manusia (*mukallaf*) dan dalam menunaikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat (Mujahidin, 2007:16).

c. Prinsip Maslahat

Kemaslahatan merupakan tujuan utama hukum Islam yaitu agar dapat meraih kebahagiaan ketika di dunia dan akhirat yaitu dengan cara mengerjakan segala sesuatu mendatangkan manfaat dan meninggalkan atau menolak segala hal menimbulkan kemudharatan (kerugian). Hakikat

dari kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi integral (menyatu) duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi akan mendapatkan maslahat jika dapat memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) untuk semua. Aktivitas dilakukan manusia akan terhindarkan dari menimbulkan kemudharatan (Mursal, 2017:80).

d. Prinsip Keseimbangan

Salah satu konsep ekonomi syariah dinilai penting sebagai pilar di dalam pembangunan ekonomi ialah aspek keseimbangan (*tawazun*). Prinsip keseimbangan dalam kegiatan ekonomi syariah meliputi berbagai aspek yaitu keseimbangan terjadi antara sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Mursal, 2017:83).

Pembangunan ekonomi syariah memiliki sasaran dan target. Pembangunan sektor ekonomi syariah tidak hanya menargetkan sektor-sektor korporasi, akan tetapi juga pembangunan sektor usaha kecil dan mikro menjadi sasaran dan target pembangunan ekonomi syariah secara keseluruhan (Mursal, 2017:83).

e. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Sadaqah merupakan sebuah system yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Kata lain sadaqah atau zakat merupakan salah satu *instrument*

dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashas: 77:

وَأَبْتِغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

2. Prinsip Syariah di Bidang Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Alquran dan Hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAlloh*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*) (Mandiri Syariah, 2017).

Tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- c. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan, sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
- g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip perbankan syariah antara lain:

a. Keadilan

Prinsip keadilan ini yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing bank.

b. Kemitraan

Kemitraan yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transparansi

Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat

mengetahui kondisi dananya.

d. Universal

Universal yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama *rahmatan lil alaamiin*. (Mandiri Syariah, 2017)

Adapun prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam Islam, judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal.

2) *Gharar*

Menurut bahasa, *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Pelarangan *gharar* memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

3) Riba

Makna harfiyah dari riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Terdapat perbedaan pendapat antara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. (Mandiri Syariah, 2017).

Jenis riba ada empat macam, antara lain:

- a) Riba fadhli, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- b) Riba qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
- c) Riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- d) Riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih,

dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

Sejumlah pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya “beredar di antara orang-orang kaya” (Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu (Mandiri Syariah, 2017).

3. Angsuran atau Hutang-piutang (*Qardh*)

a. Pengertian

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradha asy-syai'a bil-*

miqradh adalah aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Attayar, Al-Mutlaq, Al-Musa, 2015:153).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang di pinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang di jumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (Subekti dan Sudibyo, 1992: 451).

Adapun arti *qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh, para ulama⁴ berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Imam Maliki bahwa *qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.
- 2) Menurut ulama Hanafi, *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian

dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Muslich, 2013: 273).

- 3) Menurut Imam Syafi'I *qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Alquran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada seseorang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau uang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan (Syafi'I, 2001: 131).

Berdasarkan definisi di atas, bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan

perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad (Khairi, 2015).

b. Dasar-dasar Disyariatkannya *Qardh*

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) adalah alquran, hadis dan ijma.

1) Al-Qur'an

Surat al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan meyerupakan pembalasan-nya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Penafsiran ayat di atas menurut Al-Mukhtashar Markaz Tafsir

Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) adalah siapa gerangan yang mau membelanjakan infak yang baik di jalan Allah dan mengharapkan pahala, maka Dia melipatgandakannya dengan penggandaan yang banyak yang tidak terhitung yang berupa pahala dan balasan yang baik. Allah menyempitkan dan meluaskan rezeki, maka keluarkanlah infaq dan jangan tanggung-tanggung, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi Rizki, Dia menyempitkan bagi hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya dalam hal rezeki dan melapangkan bagi orang lain. Bagi-Nya hikmah yang tinggi dalam hal itu, dan kepada-Nya saja kalian akan dikembalikan setelah kematian, lalu Dia memberikan balasan kepada kalian atas amal perbuatan kalian (Khairi, 2015).

Utang piutang pada dasar hukumnya sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Hal ini di atur dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong mebolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada

dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya (Syariffudin, 2003: 222).

Allah SWT berfirman dalam surat al-Qasas ayat 77 yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu

menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang di lakukan secara tertulis (Khairi, 2015).

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

2) Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ أَيْلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا حِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ : ((أَعْطِهِ أَيَا هُوَ إِنَّ حِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فِضَاءً))

“Dari Abu Rafi’ra. Bahwasannya “Nabi Saw, pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau pernah menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi Saw menyuruh Abu Rafi’i berkata: aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun. Maka Rasulullah bersabda, “berikan kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi utang”. (H.R. Muslim).

Disebutkan bahwa *Qardh* diperbolehkan dalam Islam yang di dasarkan pada As- Sunah yaitu:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً))

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah)

Ibnu Mas’ud bersabda pada hadis lain yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَعْرَضَ
اللَّهُ مَرَّ تَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدٍ هِمَا لَوْ تَصَدَّقَ فِيهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya.” (HR. Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang di anjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hadist yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain (Muslich, 2013: 277).

3) Ijma

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *Qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَمَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْأَحْيَةِ

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya, selama hamba-nya mau menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad SAW, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila di lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut (Khairi, 2015).

c. Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum *takfili*. *Takfili* secara bahasa berasal dari kata *kallafa-yukallifu-takfil*, yang artinya

beban. Secara istilah, hukum *takfili* adalah hukum yang menghendaki mukalaf untuk mengerjakan, atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya (Mughits, 2008: 68). Menurut (Attayar, Al-Mutlaq, Al-Musa, 2015:157) hukum *takfili* merupakan hukum yang terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi adalah orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang (Attayar, Al-Mutlaq, Al-Musa, 2015:157).

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah (Attayar, Al-Mutlaq, Al-Musa, 2015:158).

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang (Attayar, Al-

Mutlaq, Al-Musa, 2015:158).

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan (Attayar, Al-Mutlaq, Al-Musa, 2015:158).

d. Penundaan Pembayaran Hutang

1) Pengertian Penundaan Pembayaran Hutang

Penundaan pembayaran hutang (*suspension of payment*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut (Suwardi, 2015: 143).

Pada dasarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang, sehingga pembayaran PKPU kepada debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar) mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana pembayaran, baik berupa tawaran untuk pembayaran hutang secara keseluruhan maupun sebagian atas hutangnya ataupun melaksanakan kewajibannya atas hutang-hutang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit (Suwardi, 2015: 143).

2) Hukum Menunda Pembayaran Hutang

- a) Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran Hutang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (hutangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”.

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar hutangnya.

Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula menghiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan selanjutnya hendaklah ia mengikuti atau menagih hutangnya kepada orang yang di hiwalahkannya. Dengan cara ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi.

- b) Hukum menunda pembayaran hutang adalah *mubah*, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan

untuk membayarnya, missal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Imam Syafi’I menjelaskan, Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).

Rasulullah SAW telah bersabda “mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kedzaliman.” Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang dianggap sebagai sebuah kedzaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

3) Berakhirnya Perjanjian dalam Hutang Piutang

Hutang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Dalam keadaan tersebut, seseorang yang telah berhutang wajib menyegerakan untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa janji adalah suatu kewajiban

yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Mengenai masalah hutang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang

Apabila kondisi yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).

b) Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, hutang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang tersebut meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya (Khairi, 2015)

Menurut Malikiyah, hutang piutang hukumnya sama dengan

hibah, shawaqah dan ariyah yaitu berlaku dan mengikat dengan setelah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *misli* atau *gairi misli*, apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama (Khairi, 2015)

Hutang piutang harus dibayar dengan barang yang sama, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dimana beliau beliau melarang pengembalian hutang perak dengan emas.

“Rasulullah SAW melarang pengembalian hutang perak dengan emas.”

c) Melembihkan pembayaran

Melembihkan pembayaran dari jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

1) Kelebihan yang tidak dapat diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: حَيَّا زُكْمٌ أَحَا سِنُّكُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. Pernah

pinjam unta, kemudia ia membayar unta yang dipinjam, lalu ia berkata: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman.” (HR. Tirmidzi).

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berhutang kepada pihak berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan itu.

Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setelah hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.”